



Pengadilan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.11, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 94612 21044

<https://pn-poso.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Poso

Permohonan Grasi

No. SK : W21-U2/2335/OT.0/08/2022

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Grasi ± 10 menit
2. Pembuatan Akta permohonan grasi dari Tepidana ± 10 menit
3. mengoreksi dan paraf ke panmud ± 10 menit
4. Penandatanganan Akta permohonan grasi ± 5 menit
5. Permintaan Keterangan tentang terpidana ke KALAPAS ± 30 menit
6. Menginput data permohonan Grasi ke SIPP dan dicatat ke Register Grasi ± 20 menit.
7. Menyusun dan membuat Surat Pengantar pengiriman Berkas Grasi ±30 menit.
8. Mengoreksi dan mendatangi Surat pengantar pengiriman berkasGrasi ± 30 menit
9. Mengirim berkas Grasi ± 60 menit
10. Menginput Surat pengantar pengiriman berkas Grasi ke SIPP dandicatat ke Register Grasi ± 10 menit
11. Arsip Berkas perkara grasi di arsip aktif ± 10 menit.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Grasi terkirim

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Poso

Jl. P. Kalimantan No.11, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 94612 21044

<https://pn-poso.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan Negeri Poso

- Melalui Meja Pengaduan
- Melalui aplikasi SIWAS (<http://siwas.mahkamahagung.go.id/>)
- Melalui SP4N Laporan (<https://lapor.go.id>)